



BIAR JERA: Juru parkir liar berinisial Js saat disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta kemarin (28/7).

Jukir Liar, Warga Surabaya Kena Denda Rp 300 Ribu

JOGIA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jogja menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 300 ribu kepada Js. Warga Surabaya ini merupakan salah satu juru parkir (jukir) liar di Jalan Margo Utomo, Gowongan, Jetis, Kota Jogja.

Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Jogja Ahmad Hidayat mengatakan, Js diseret ke meja hijau karena terbukti melanggar Perda Nomor 2 tahun 2019 tentang Perparkiran. Dalam Pasal 19 Ayat 1 disebutkan setiap orang yang akan mengelola fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan insidental wajib memiliki izin dari walikota.

"Putusan denda diterima terdakwa dan langsung dibayarkan ke jaksa," ujar Dayat sapaannya, saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, kemarin (28/7).

Js ditangkap petugas satpol PP dalam operasi bersama dinas perhubungan (Dishub) Selasa (22/7). Js ditangkap basah tidak memiliki izin resmi alias ilegal.

Berdasar pemeriksaan, kata Dayat, Js baru delapan bulan tinggal di Kota Jogja. Dia menjadi jukir sejak empat bulan terakhir. Selain jukir, sehari-hari Js juga berprofesi sebagai pemulung.

"Pagi hingga sore memulung. Kemudian dari pukul 15.00 hingga pukul 18.00 jadi jukir," katanya.

Menurutnya, Js masih satu komplotan dengan jukir yang mematok harga sebesar Rp 15 ribu kepada RM. Andretta Christaldi Jumat (17/7). Namun, Js tidak terbukti membebankan tarif *nuthuk* kepada pengguna fasilitas parkir. "Untuk jukir *nuthuk* sudah ditangani polsek Gedongtengen, Js beda *shift*," bebarnya.

Terpisah, Kapolsek Gedongtengen Kopol Eka Andy Nursanto menyampaikan, pihaknya sudah mengamankan dua jukir *nuthuk* Sabtu (19/7). Inisialnya Jw dan Drd. (inu/zam/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005